

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai pelaksanaan isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2021, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Isbat Nikah Massal di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Pelaksanaan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Tanjung berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan yang terencana, dimulai dari koordinasi antarinstansi pada 16 Februari 2021, pendataan dan verifikasi calon peserta pada 10–16 Februari 2021, sidang lapangan pada 18 Februari 2021 di Balai Desa Panaan, serta penyerahan akta nikah dan dokumen kependudukan pada 25 Februari 2021. Kegiatan tersebut diikuti oleh 41 pasangan suami istri, masing-masing mendapatkan penetapan isbat nikah secara individual. Pelaksanaan secara massal dilakukan untuk efisiensi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum.

Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan, serta hak keperdataan bagi anak-anak mereka. Selain itu, program

ini juga menunjukkan sinergi yang baik antara Pengadilan Agama, KUA, Disdukcapil, dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan hukum terpadu di wilayah terpencil.

2. Analisis Sosiologis-Yuridis terhadap Pelayanan Isbat Nikah Massal

Berdasarkan pendekatan sosiologis-yuridis, pelaksanaan isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara menunjukkan adanya integrasi antara norma sosial, hukum agama, dan hukum positif negara. Secara yuridis, kegiatan ini merupakan implementasi dari Pasal 2 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 7 KHI yang memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama untuk menetapkan keabsahan perkawinan yang belum tercatat. Sedangkan secara sosiologis, kegiatan ini mencerminkan adaptasi sosial masyarakat terhadap hukum formal. Masyarakat yang sebelumnya melakukan nikah sirri karena faktor ekonomi, jarak, dan tradisi, mulai memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum telah berfungsi sebagai alat perubahan sosial (social engineering) sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sekaligus wujud hukum progresif yang berpihak pada kemaslahatan manusia menurut Satjipto Rahardjo. Dengan demikian, pelaksanaan isbat nikah massal tidak hanya berdampak pada aspek legal, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Tanjung

Diharapkan agar Pengadilan Agama Tanjung terus mengembangkan dan memperluas program isbat nikah massal di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Program ini terbukti efektif dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan terpencil. Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan, Pengadilan Agama dapat menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Daerah, KUA, dan Disdukcapil, baik dalam pendataan peserta maupun pelaksanaan sidang terpadu. Selain itu, kegiatan pasca-isbat juga perlu mendapat perhatian, seperti pembinaan hukum keluarga kepada pasangan yang telah memperoleh penetapan, agar mereka memahami kewajiban hukum dan prosedur administrasi selanjutnya. Langkah ini sejalan dengan semangat *hukum progresif* menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus berorientasi pada kemanusiaan dan kemaslahatan sosial.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong

Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan anggaran dan kebijakan berkelanjutan terhadap pelaksanaan sidang keliling dan pelayanan hukum terpadu. Dukungan ini dapat berupa penyediaan sarana transportasi, logistik kegiatan, dan dana operasional bagi aparat hukum dan peserta. Selain itu, perlu dibentuk tim koordinasi lintas instansi untuk memantau pelaksanaan dan pendataan kegiatan hukum terpadu agar lebih efektif dan

terukur. Langkah ini penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan hukum keluarga di tingkat daerah serta memperkuat sinergi antara lembaga hukum dan pemerintahan.

3. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)

KUA dan Disdukcapil diharapkan meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan di desa, khutbah nikah, atau majelis taklim, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selain sosialisasi, diperlukan pula inovasi sistem pelayanan administrasi terpadu yang mengintegrasikan data perkawinan dan kependudukan, sehingga pencatatan perkawinan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dan pelayanan publik berbasis keadilan.

4. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan semakin menyadari pentingnya pencatatan perkawinan sebagai dasar perlindungan hukum. Kesadaran hukum merupakan faktor utama keberhasilan tertib administrasi keluarga. Oleh karena itu, pasangan yang akan menikah hendaknya memastikan pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh penghulu resmi dan tercatat di KUA. Program isbat nikah massal hendaknya dipahami bukan hanya sebagai bantuan hukum sementara, tetapi sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum dan sosial. Dengan adanya pencatatan perkawinan, masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam hal

hak dan kewajiban keluarga, serta dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

5. Kepada peneliti selanjutnya

Disarankan untuk mengkaji lebih lanjut pelaksanaan isbat nikah massal dari sudut pandang yang berbeda, seperti efektivitas kebijakan, analisis hukum administrasi negara, atau dampaknya terhadap perubahan budaya hukum masyarakat, sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum keluarga Islam.